

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 121 TAHUN 1989

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 10 TAHUN 1988 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 1 TAHUN
1970 TENTANG PAJAK RADIO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMIMBANG : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 tahun 1988 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1970 tentang Pajak Radio dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Desember 1988 Nomor 973-482.35-956, maka di pandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Bupati - Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1975 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1947 jo Undang-undang Nomor 29 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 10 tahun 1968 ;
5. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1969 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA : Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 10 tahun 1988 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1970 tentang Pajak Radio.
- KEDUA : Memunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini baik mekanisme operasional, tata tertib pemungutan pajak maupun tertib administrasi serta pemasukan hasil pungutan Pajak disetorkan ke Kas Daerah.

- KETIGA : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya ;
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

===== Ditetapkan di : Lamongan
: DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH: Tanggal : 11 April 1989
: KABUPATEN DAERAH TINGKAT II : BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
: LAMONGAN : LAMONGAN
: Tanggal : 11 April 1989 : ttd.
: S e r i : D2 Nomor : 25/D2 : Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
===== NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah - Kabupaten Dati II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilayah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten Dati II Lamongan.
-

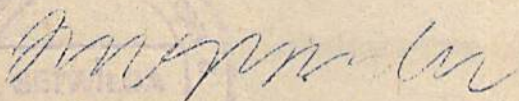
Salinan sesuai dengan aslinya

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

u.b

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


S U P A R D I, SH

NIP. 010164744